

BAB 4 PENUTUP

Rendahnya penghormatan atas hak kekayaan intelektual di satu negara yang biasanya dilakukan dengan pembajakan dapat mempengaruhi hubungan dagangnya dengan negara lain yang merasa dirugikan atas praktik curang tersebut. Permasalahan pelanggaran atas HaKI telah lama menjadi fokus perhatian dunia sejak adanya TRIPS di dalam tubuh WTO yang mengatur tentang kekayaan intelektual dalam perdagangan.

Salah satu negara yang memiliki tingkat pelanggaran HaKI yang tinggi adalah China. Kemajuan yang dialami China dalam dua dekade terakhir ini ternyata tidak terlalu berpengaruh pada sikapnya dalam hal perlindungan dan penghormatan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Sikap yang negatif ini terus dilakukan tanpa merasa bersalah karena kenyataannya hasil dari pembajakan yang dilakukannya justru dapat menyumbang sekitar 10%-30% GDP negaranya. Rendahnya penghormatan atas HaKI, khususnya hak cipta di China dilakukan dengan cara membajak produk aslinya dan pembatasan akses pasar terhadap sirkulasi produk hak cipta asli. Keadaan ini tentu bukan tanpa korban, AS sebagai negara yang sangat menghormati hak cipta dalam praktik dagangnya dan pionir dalam menelurkan produk-produk hak cipta berkualitas, terkena eksese negatifnya dari pembajakan dan pembatasan akses pasar yang dilakukan China. Hal ini ditandai dengan kerugian yang besar yang dialami industri hak ciptanya di setiap tahunnya, yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan dagangnya dengan China.

Tesis ini berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa AS berupaya untuk memperkarakan masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China ke DSB WTO. Dalam menjawab pertanyaan pada tesis ini, maka digunakan teori *wealth & power*. Akibat maraknya pembajakan produk hak cipta produk AS oleh China, AS melalui industri hak ciptanya telah mengalami kerugian yang tidak sedikit sehingga *wealth & power* AS sebagai negara yang cukup mengandalkan industri ini terganggu, dan AS dengan memanfaatkan keberadaan WTO untuk

mencapai kepentingan ekonomi khususnya industri nasionalnya maka AS memperkarakan masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China ke DSB WTO.

Sebagaimana telah dijabarkan, bahwa dari berbagai upaya, pernyataan-pernyataan yang keluar dari pemerintah AS dan beberapa peristiwa, menegaskan keprihatinan dan gencarnya pemerintah AS dalam melindungi industri hak ciptanya terhadap pelanggaran/ pembajakan hak cipta yang dilakukan oleh China terhadap produk hak cipta AS sepanjang tahun 2001 hingga 2007. Tak hanya upaya, pernyataan dan serangkaian peristiwa dalam upaya AS melindungi *wealth & power*-nya, pemerintah AS pun pada akhirnya memperkarakan pembajakan dan pembatasan akses pasar produk hak cipta AS oleh China ke *Dispute Settlement Body* WTO yang menjadi tanda bahwa hubungan dagang antara AS-China terganggu.

China yang dianggap AS sebagai negara pembajak No. 1 di dunia dengan tingkat pembajakan rata-rata untuk tiap produk industri hak cipta AS adalah 90%, telah membuat industri hak cipta AS untuk menanggung kerugian yang besar, bahkan cukup besar dibanding kerugiannya di negara lain yang juga melakukan pembajakan hak cipta produk AS. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah China untuk mengurangi tingkat pembajakan dan mengupayakan iklim hak cipta yang kondusif di negaranya, tetap saja angka kerugian yang dialami AS, khususnya industri hak ciptanya tidak berubah signifikan. Hal tersebut membuat pemerintah AS menilai bahwa pemerintah China kurang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta produk AS di negaranya.

AS berupaya keras dan agresif untuk mendorong pemerintah China melakukan perbaikan akan kondisi perlindungan hak cipta di negaranya. Berbagai seminar dan pelatihan juga diupayakan AS agar kualitas para kader-kader hukum hak cipta di China dapat lebih baik lagi. AS pun menginginkan agar China mengerti dan peduli akan pentingnya untuk melindungi hak cipta agar dapat mendorong inovasi. Di samping itu, AS berharap agar pemerintah China dapat dengan tanggap menangani masalah pembatasan akses pasar terhadap produk hak cipta AS yang memberi dampak pada sirkulasi produk hak cipta yang asli, yang

pada akhirnya dapat terus mendorong aksi pembajakan yang tidak bertanggung jawab di China.

Dengan demikian sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang telah diutarakan pada bab awal tesis ini, bahwa pelanggaran HaKI terkait hak cipta China terhadap produk hak cipta AS membuat *wealth & power* AS mengalami penurunan, yang ditandai dengan kerugian yang dialami industri AS, sehingga hal ini menyebabkan AS berupaya memperkarakan masalah ini ke *Dispute Settlement Body* WTO pada 10 April 2007.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam penelitian ini, pada akhirnya penulis memberikan saran bagi studi selanjutnya yang mungkin juga akan meneliti tentang hubungan dagang AS-China dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Penulis menyarankan agar studi selanjutnya dapat melihat aspek hak kekayaan intelektual yang lain selain hak cipta yang juga mungkin dapat mengganggu hubungan antara AS-China.

Sebagai penelitian, maka penelitian ini pun diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran tentang implikasi penelitian ini bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara yang juga memiliki masalah pembajakan produk hak cipta AS, seperti DVD film, CD musik, dan lainnya, yang bebas diperjualbelikan di pasaran. Selain itu, Indonesia juga masuk dalam daftar *Special 301*, misalnya saja pada tahun 2002 Indonesia masuk daftar *Special 301* dengan level status *Priority Watch List*. Oleh sebab itu, dengan melihat kenyataan bahwa AS memperkarakan masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China ke WTO, maka Indonesia harus mulai memperhatikan dan mengatasi masalah pelanggaran hak cipta yang menimpa produk hak cipta AS di pasaran dengan menyediakan jaminan perlindungan yang adil.